

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. Bahwa rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Propinsi yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008-2013.**

**Pasal 1**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim, Tahun 2008-2013, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

**Pasal 2**

RPJMD Kabupaten Muara Enim disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim dan sekaligus sebagai tolok ukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**Pasal 3**

Sistematika RPJMD Kabupaten Muara Enim disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| BAB V    | : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN                                          |
| BAB VI   | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                             |
| BAB VII  | : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                           |
| BAB VIII | : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG<br>DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN |
| BAB IX   | : INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH                                     |
| BAB X    | : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN                                 |

#### **Pasal 4**

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah RPJMD Kabupaten Muara Enim yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008-2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2008 sampai dengan 2013.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perencanaan Strategik (RENSTRA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal **31 Desember 2008**

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada Tanggal 31 desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 18 Seri E